



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa;

XJ

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

X2

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa.
7. Jabatan Perangkat Daerah adalah tingkatan jabatan struktural/eselon.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi di Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
    1. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IV

### TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

#### Pasal 4

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di Daerah;
  - c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di Daerah;
  - d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi di Daerah;
  - e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
  - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan riset dan inovasi di Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;
- b. memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;



- d. mempromosikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;
- e. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;
- f. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi di Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
- h. melaksanakan formulasi dokumen perencanaan;
- i. melaksanakan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah;
- j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- k. melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
- l. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan utama atau kelitbangan utama;
- n. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya, perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah dan sumber daya alam dan perencanaan riset dan inovasi di Daerah dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- o. melaksanakan administrasi/penatausahaan dan pembinaan aparatur sipil negara lingkungan Badan;
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan riset dan inovasi di Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Paragraf 1  
Sekretaris Badan

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.



- (2) Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
  - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Badan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan pengelolaan keuangan;
- d. mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintahan Daerah untuk menjadi dokumen penggunaan anggaran;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
- f. mengumpulkan bahan-bahan dalam menyusun program dan kegiatan Badan;
- g. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- i. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;

Xef

- j. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- k. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;
- l. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Badan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan;
- m. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- o. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil;
- p. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan umum dan kepegawaian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2

##### Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat badan dan pendokumentasian kegiatan Badan;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan badan, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Badan;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**Bagian Ketiga**  
**Kepala Bidang Pemerintahan dan**  
**Pembangunan Manusia**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi unsur pendukung sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur kewilayahan, urusan pemerintahan umum, urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

X/

- g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerja sama antar daerah;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Rincian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. memimpin pelaksanaan kegiatan dan teknis perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. menganalisis Rencana Strategis perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Pemerintahan;

X y.

- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan terkait APBD lingkup bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- p. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- q. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pembangunan manusia;
- r. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Bidang Perekonomian dan**  
**Sumber Daya Alam**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi unsur penunjang perencanaan, penelitian dan



pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, dan pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
- a. pengordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - b. pengordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - c. pengordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - d. pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - e. pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - f. pengordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - g. pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - h. pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - i. pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
  - j. pengordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Rincian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam adalah sebagai berikut:



- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembagunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian, dan sumber daya alam;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- h. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- i. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- j. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- m. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;

Xf

- o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang perekonomian dan bidang sumber daya alam;
- r. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan subbidang perekonomian dan subbidang sumber daya alam;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahannya meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub urusan bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
  - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahannya;



- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayah;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembagunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayah;
- b. memverifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayah;
- c. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayah;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayah;
- e. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayah;
- f. memfasilitasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayah;



- g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- i. mengoordinasikan, merancang, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- j. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- k. merencanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- l. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan RPJMD di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- m. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- o. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- p. merencanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- q. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat mendukung prioritas nasional di bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Xf

Bagian Keenam  
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan  
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - f. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - h. pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - i. pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;



- k. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Rincian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. memimpin pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan pengembangan perencanaan dan penganggaran, serta data dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah dan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- h. mengembangkan system perencanaan pembangunan daerah dan menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- j. memfasilitasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- k. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;

Xef

1. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah serta analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- m. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- n. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- o. mengkaji, menganalisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- p. mensinkronisasikan kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- q. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- r. mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- s. melaksanakan konsultasi publik dan koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD;
- t. menyiapkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- u. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- v. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- w. mengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- x. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- y. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;

Xdf

- z. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- aa. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- bb. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- cc. menyelenggarakan pengelolaan Pusat Informasi Spasial Kabupaten;
- dd. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- ee. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten dan provinsi serta mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- ff. melaksanakan penyusunan profil pembangunan daerah;
- gg. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan,

Xif

- pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
  - c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang riset dan inovasi dan teknologi, kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

Rincian tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi dan mengoordinasikan kebijakan teknis bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan bahan kebijakan teknis di bidang Riset dan inovasi Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, dan kerja sama kegiatan Riset dan Inovasi Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Dunia Usaha, maupun masyarakat;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan strategis kegiatan perencanaan dan pendanaan dalam bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;
- g. menyelenggarakan pengumpulan, analisis data dan penyajian informasi penelitian dan pengembangan daerah;
- h. merancang dan menyusun dokumen penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;



- i. merencanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta kemitraan penelitian dan pengembangan daerah dibidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- j. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- k. membuat konsep pembinaan teknis penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- l. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dalam hal penelitian dan pengembangan daerah di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan, bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- m. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengkajian kebijakan serta fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- o. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
- q. melaksanakan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbang;
- s. menyusun konsep untuk mengidentifikasi permasalahan pada bidang riset dan inovasi daerah;
- t. menyusun konsep koordinasi dan fasilitasi perencanaan di bidang riset dan inovasi;
- u. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang, invensi dan inovasi daerah;
- v. melaksanakan koordinasi terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan pihak-pihak terkait;
- w. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang penelitian, riset dan inovasi daerah; dan



- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 20**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat membentuk Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JABATAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 22**

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 23**

Para pejabat di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lainnya yang sah.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 26

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan:
  - a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
  - b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Badan.
- (3) Apabila Sekretaris Badan berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang dalam lingkungan Badan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

X<sup>2f</sup>

#### Pasal 28

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

#### Pasal 30

- (1) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- (2) Kepala Badan dan pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan, wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 31

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 32

Badan dalam melaksanakan tugas pembantuan:

- a. wajib berkoordinasi dengan Badan yang menangani penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi lain yang relevan; dan

✓

- b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Menteri Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan yang menangani penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725).

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


X/


Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 7 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR. 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN DAN RISET INOVASI DAERAH KABUPATEN  
SUMBAWA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN DAN RISET INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA



*d* BUPATI SUMBAWA,  
*Nas*.  
*H*. MAHMUD ABDULLAH